



BAB II

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

A. Data Perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Nama Perusahaan : “*Selera Kopi*”
2. Bidang Usaha : Restoran
3. Jenis Produk : Makanan & Minuman
4. Alamat Perusahaan : Ruko Crown Golf, Jl. Pantai Indah Kapuk
No.32, RT.6/RW.2, Kec. Penjaringan, Jakarta
Utara.
5. Telepon : 085 – 892 – 462 – 818
6. Alamat Email : Selerakopi@gmail.com
7. Bank Perusahaan : Bank Central Asia Tbk
8. Bentuk Badan Hukum : Usaha Perseorangan
9. Rencana pendirian : 2021

B. Biodata Pemilik Usaha

1. Nama : Joshua Hernando
2. Jabatan : Pemilik (*Owner*)
3. Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 23 November 1997
4. Alamat : Pulo Gebang Permai, Blok A7 no. 5,
Cakung, Jakarta Timur

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5. Telepon : 085 – 892 – 462 – 818
6. Email : Joshuahernando.jh@gmail.com
7. Pendidikan Terakhir : S1 (Sarjana Ilmu Administrasi Bisnis)

Joshua hernando merupakan calon pemilik dari *coffee shop* yang bernama “*Selera Kopi*”, sesuai dengan data di atas Joshua lahir di Jakarta pada tanggal 23 November 1997. Dan Joshua merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan bapak Hendra dan ibu Yani, saat ini Joshua tinggal bersama dengan keluarganya yang di mana sang ayah bekerja sebagai manager pada PT. Nirwana Lestari sementara sang ibu merupakan ibu rumah tangga.

Sebagai calon lulusan sarjana strata 1 pada Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis dari Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Joshua telah mendapatkan berbagai ilmu secara teoritis dalam memulai dan mengelola bisnis agar bisnis yang dijalankan dapat berlangsung dan bertahan lama. Salah satu alasan mengapa Joshua memilih untuk membuka *coffee shop* yang bernama “*Selera Kopi*”, yaitu tidak jauh dari kegemarannya yang suka mengkonsumsi kopi dan seringkali berkumpul bersama teman dan keluarganya untuk melakukan kegiatan bersama. Dan Joshua biasanya menggunakan kafe atau *coffee shop* sebagai tempat yang pas untuk berkumpul bersama selain kenyamanan yang dapat dirasakan menurut Joshua berbagai rasa minuman yang dibeli juga dapat memanjakan lidah para pengunjung yang datang.

Seiring berjalannya waktu Joshua mengamati pergerakan bisnis yang ada di Indonesia khususnya pada perkembangan *coffee shop* di Jakarta dan miliki berbagai ide yang muncul didalam pemikirannya. Dikarenakan banyak sekali masyarakat yang menggunakan kafe atau coffee shop sebagai tempat untuk berkumpul bersama, bahkan seringkali dijadikan sebagai tempat untuk bertukar pola pikir sesama rekan pekerja atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pun pebisnis untuk menciptakan suatu terobosan baru, atau sebagai tempat untuk bernegosiasi antara pekerja dengan para klien mereka masing-masing. Hal-hal seperti inilah yang membuat Joshua tertarik dan melihat adanya peluang dalam membangun usaha pada bidang makanan dan minuman, serta dapat menghadirkan inovasi minuman kopi yang dapat dikembangkan dan dapat dikenal oleh seluruh kalangan konsumen.

C. Jenis dan Ukuran Usaha

Menurut Undang-Undang (UU) Republik Indonesia nomor 20 pada tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, menengah dan besar terdapat berbagai pengertian diantaranya adalah sebagai berikut:

1. **Usaha Mikro** adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. **Usaha Kecil** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. **Usaha Menengah** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.



4. **Usaha Besar** adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 bab IV pasal 6 terdapat berbagai kriteria dalam berbagai jenis usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, berikut ini merupakan berbagai kriteria tersebut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

© Hak cipta milik IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

4. **Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

(Sumber: <file:///C:/Users/HP%20Pavilion%2014/Downloads/UU20Tahun2008UMKM.pdf>)

Berdasarkan kriteria yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Bab IV Pasal yang ke 6 mengenai UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah), “*Selera Kopi*” termasuk dalam jenis usaha kecil dikarenakan memiliki perkiraan omzet dalam setahun berkisar antara dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Dan memiliki kekayaan bersih sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.